



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN** ;
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 31 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN BPN Blok G No.2 Kel.Puuwatu , Kec. Puuwatu
Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan tetapi ditahan di perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu kami Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 064601008320535 atas nama Yusniati Yunus.
 - 1 (satu) lembar rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7910604621 atas nama Yusniati Yunus.
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi penerimaan uang dari Drs Yunus yang diterima Gunawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **GUNAWAN**, pada tanggal 26 Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya sekira Bulan Agustus 2017 saksi Drs. YUNUS telah memenangkan perkara atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian saksi Drs. YUNUS ingin membuat sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari tersebut, sehingga kemudian teman saksi Drs. YUNUS memperkenalkan saksi Drs. YUNUS kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yakni terdakwa GUNAWAN,
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa datang kerumah saksi Drs. YUNUS dan bertemu langsung dengan saksi Drs. YUNUS, anak saksi Drs. YUNUS yakni saksi YUSNIATI YUNUS, dan menantu saksi Drs. YUNUS yakni saksi SALIM, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa merupakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa membuat sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari tersebut, serta terdakwa menjelaskan bahwa pembuatan sertifikat tanah tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) namun sejumlah uang tersebut akan diminta oleh terdakwa secara bertahap, kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Drs. YUNUS setuju maka terdakwa menguruskan pembuatan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut selama 30 (tiga puluh) hari sejak terdakwa menerima uang pertama,
- Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Drs. YUNUS dan anaknya yakni saksi YUSNIATI YUNUS merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Drs. YUNUS dan anaknya yakni saksi YUSNIATI YUNUS setuju, Setelah disetujui oleh saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS tersebut, terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS untuk digunakan sebagai biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sehingga kemudian saksi YUSNIATI YUNUS menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa terus meminta sejumlah uang kepada saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS secara bertahap, dan saksi YUSNIATI YUNUS selalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan terdakwa tersebut, dimana jumlah keseluruhan uang yang telah diterima terdakwa tersebut sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS menanyakan sertifikat tanah yang sudah dijanjikan oleh terdakwa tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan tetap memberikan sertifikat tanah yang sudah dijanjikannya tersebut, namun kemudian terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang telah dijanjikannya tersebut, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak pernah menguruskan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut baik kepada saksi Drs. YUNUS maupun kepada saksi YUSNIATI YUNUS.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Drs. YUNUS ataupun saksi YUSNIATI YUNUS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa dilaporkan di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**-----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **GUNAWAN**, pada tanggal 26 Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017, bertempat di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya sekira Bulan Agustus 2017 saksi Drs. YUNUS telah memenangkan perkara atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, kemudian saksi Drs. YUNUS ingin membuat sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari tersebut, sehingga kemudian teman saksi Drs. YUNUS memperkenalkan saksi Drs. YUNUS kepada pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yakni terdakwa GUNAWAN,
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2017 terdakwa datang kerumah saksi Drs. YUNUS dan bertemu langsung dengan saksi Drs. YUNUS, anak saksi Drs. YUNUS yakni saksi YUSNIATI YUNUS, dan menantu saksi Drs. YUNUS yakni saksi SALIM, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri bahwa terdakwa merupakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa membuatkan sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Jalan Jendral A.H. Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari tersebut, serta terdakwa menjelaskan bahwa pembuatan sertifikat tanah tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) namun sejumlah uang tersebut akan diminta oleh terdakwa secara bertahap, kemudian terdakwa mengatakan jika saksi Drs. YUNUS setuju maka terdakwa menguruskan pembuatan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah tersebut selama 30 (tiga puluh) hari sejak terdakwa menerima uang pertama,
- Setelah mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Drs. YUNUS dan anaknya yakni saksi YUSNIATI YUNUS merasa yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Drs. YUNUS dan anaknya yakni saksi YUSNIATI YUNUS setuju, Setelah disetujui oleh saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS tersebut, terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS untuk digunakan sebagai biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sehingga kemudian saksi YUSNIATI YUNUS menyerahkan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa terus meminta sejumlah uang kepada saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS secara bertahap, dan saksi YUSNIATI YUNUS selalu menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan terdakwa tersebut, dimana jumlah keseluruhan uang yang telah diterima terdakwa tersebut sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi Drs. YUNUS dan saksi YUSNIATI YUNUS menanyakan sertifikat tanah yang sudah dijanjikan oleh terdakwa tersebut namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan tetap memberikan sertifikat tanah yang sudah dijanjikannya tersebut, namun kemudian terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah yang telah dijanjikannya tersebut, dan kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak pernah menguruskan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut namun sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang sudah diterimanya tersebut baik kepada saksi Drs. YUNUS maupun kepada saksi YUSNIATI YUNUS melainkan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Drs. YUNUS ataupun saksi YUSNIATI YUNUS mengalami kerugian materil sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga kemudian terdakwa dilaporkan di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Drs YUNUS

- Bahwa kejadian Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada , tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Jl. Jenderal AH Nasution Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari ;
- Bahwa awalnya saksi telah memenangkan pekara atas tanah di Jln AH Nasution dan ketika saksi mau membuat Sertifikat Hak Milik atas tanag tersebut, saksi diperkenalkan dengan terdakwa yang menruaoakan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari ;
- Bahwa menurut terdakwa kepada saksi biaya pembuatan seripikat sebesar Rp.26.000.000.-(dua puluh enam juta rupiah) dan dimunta oleh terdakwa secara bertahap dan sertipikat akan selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.9.000.000.-(sembilan juta rupiah) kepada terdakwa dan pemberian kedua pada tanggal 26 September 2017 sebesar Rp.500 ribu rupiah sampai kesemuanya berjumlah Rp.23 Juta , dan ketika saksi menanyakan sertipikat, dan sampai pada akhirnya terdakwa mengaku tidak pernah mengurusnya sereta berjanji akan mengembalikan uang saksi, namun sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebu

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui dan membenarkan.

2. MUH ARAFAT YUNUS ,ST.;

- Bahwa kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada , tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Jln Jend AH Nasution Kambu Kota Kendari, dan pada awalnya saksi korban akan membuat sertipikat hak milik kemudian teman saksi korban memperkenalkan dengan terdakwa yang adalah Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan bersedia membantu membuat sertipikat dan terdakwa meminta uang pembuatan sebesar Rp. 26 Juta dan saksi korban memberikan uang sebesar Rp 9

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akhirnya uang yang diarahkan oleh korban kepada terdakwa sebesar Rp.23 Juta ;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang sertifikat terdakwa selalu memberi berbagai alasan dan pada akhirnya terdakwa mengaku tidak mengurusnya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi terdakwa tdk mengembalikannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Jln AH Nasution Kelurahan Kambu Kota Kendari terhadap korban Drs Yunus
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2017 I 03 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 saksi korban akan membuat Sertipikatit, kemudian teman korban mempertemukan korban dengan terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk membuatnya karena terdakwa bekerja kantor :Pertanahan Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.29.300.000.-(dua puluh sembilan njuta tiga ratus ribu rupiah) namun saat terdakwa mendaftarkan tanah m ilik korban untuk dibuat sertipikat ternyata tanah milik saksi korban ada masalah sehingga tidak bisa dibuat sertipikat dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban, namun sampai zaat ini belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Jln AH Nasution Kelurahan Kambu Kota Kendari terhadap korban Drs Yunus
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2017 I 03 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 saksi korban akan membuat Sertipikatit, kemudian teman korban mempertemukan korban dengan terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk membuatnya karena terdakwa bekerja kantor :Pertanahan Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.29.300.000.-(dua puluh sembilan njuta tiga ratus ribu rupiah) namun saat terdakwa mendaftarkan tanah milik korban untuk dibuat sertipikat ternyata tanah milik saksi korban ada masalah sehingga tidak bisa dibuat sertipikat dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban, namun sampai saat ini belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut “

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

- Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.
- Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa **GUNAWAN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama persidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

- Bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan “bertentangan dengan hukum pada umumnya” lebih lanjut menurut Prof. Mr. G.A Van Hamel mengartikan sebagai “tanpa hak atau kekuasaan sendiri”;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dengan sengaja berjanji kepada korban untuk membuat sertifikat tanah korban dan meminta uang sebesar Rp. 26 juta untuk pengurusannya akan tetapi sertifikat itu tidak diurus oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Dengan demikian unsur ini Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”:

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang bukti dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 26 Agustus 2017 bertempat di Jln AH Nasution Kelurahan Kambu Kota Kendari terhadap korban Drs Yunus
- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2017 I 03 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 saksi korban akan membuat Sertipikatit, kemudian teman korban mempertemukan korban dengan terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk membuatnya karena terdakwa bekerja kantor :Pertanahan Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.29.300.000.-(dua puluh sembilan njuta tiga ratus ribu rupiah) namun saat terdakwa mendaftarkan tanah milik korban untuk dibuat sertipikat ternyata tanah milik saksi korban ada masalah sehingga tidak bisa dibuat sertipikat dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban, namun sampai zaat ini belum dikembalikan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa, serta gugat-gadanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan Penasihat terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti seperti terurai diatas, menurut majelis barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 378 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening 064601008320535 atas nama Yusniati Yunus.
 - 1 (satu) lembar rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7910604621 atas nama Yusniati Yunus.
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi penerimaan uang dari Drs Yunus yang diterima Gunawan.Dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh **GLENNY J.L de FRETES,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KELIK TRIMARGO, SH.MH.** dan **I KETUT PANCARIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJAYADI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MIRDAD APRIADI DANIAL, SH**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

GLENNY de FRETES,SH.,MH.

KELIK TRIMARGO,SH.MH.

I.KETUT PANCARIA, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYADI,SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 275/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9